



**PENETAPAN**

Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di Dusun I, xxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut *sebagai Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucunya:

Nama : XXXX XXXXXXXX

TTL : Langagon, 04 September 2008

Umur : 16 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : -

Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXX XXXXXXXX

TTL : Komangaan, 11 Mei 2001

Umur : 22 Tahun

Hal 1 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Penambang  
Alamat : xxxxx x, Desa Komangaan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* Cucu Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon Suaminya XXXX XXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan cucu Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-139/Kua.23.03.01/PW.01/11/2023 tertanggal 03 November 2023;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan cucu Pemohon dengan calon suaminya XXXX XXXXXXXX dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 18 Juni 2023 sampai hubungan keduanya sudah sangat erat dan pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri;

5. Bahwa cucu Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;

6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai Penambang dan berpenghasilan Rp3.000.000/ bulan.-;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi Cucu Pemohon (XXXX XXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya XXXX XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan cucunya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXX XXXXXXXX adalah cucu kandung Pemohon, umur 16 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Langagon I, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa cucu Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan XXXX XXXXXXXX, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa cucu Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, pernah melakukan hubungan biologis, namun tidak sampai menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon;

Hal 3 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja sebagai Penambang;
- Bahwa cucu Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada Pemohon, dan kedua pihak sepakat menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami cucu Pemohon ke persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXX XXXXXXXX adalah calon suami dari cucu Pemohon, saat ini umur 22 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penambang, tempat tinggal di Desa Komangaan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Bolaang Mongodow;
- Bahwa XXXX XXXXXXXX tahu cucu Pemohon saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa XXXX XXXXXXXX setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa XXXX XXXXXXXX sudah lama berpacaran dengan calon isterinya, pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, namun tidak sampai menyebabkan kehamilan pada calon istrinya;
- Bahwa XXXX XXXXXXXX saat ini telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan per bulan sebesar tiga juta rupiah;
- Bahwa XXXX XXXXXXXX yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya dengan baik;
- Bahwa antara XXXX XXXXXXXX dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkannya keduanya dalam waktu dekat ini;

Hal 4 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan orangtua dari XXXX XXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kiki Nayowan bin Herson Nayowan, 46 tahun, adalah ayah kandung dari XXXX XXXXXXXX, tempat tinggal di Desa Komangaan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Bolaang Mongodow;
- Bahwa Kiki Nayowan bin Herson Nayowan telah memberikan nasihat kepada cucunya dan calon istri cucunya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Kiki Nayowan bin Herson Nayowan tidak pernah memaksa cucunya dan calon istri cucunya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa Kiki Nayowan bin Herson Nayowan setuju dan merestui rencana pernikahan cucunya dan calon istri cucunya, karena XXXX XXXXXXXX dan calon istrinya telah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa Kiki Nayowan bin Herson Nayowan berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan keduanya;
- Bahwa Kiki Nayowan bin Herson Nayowan mengetahui tidak ada halangan keduanya untuk menikah kecuali syarat umur calon istri yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga cucu Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

## A. Surat-surat

1. Fotokopi KTP atas nama Rustam Potabuga, tertanggal 11 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);

Hal 5 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Anto Potabuga, tertanggal 11 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Rustam Potabuga, tanggal 14 Desember 2016, dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Asli Surat Silsilah Keluarga, tertanggal 9 November 2023, diketahui oleh Sangadi Langagon Satu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, (Bukti P-4);
5. Asli Surat Pernyataan Hak Asuh Anak, tertanggal 9 November 2023, diketahui oleh Sangadi Langagon Satu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, (Bukti P-5);
6. Asli Surat Pernyataan, tertanggal 23 November 2023, bermeterai cukup, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wulandari Potabuga, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Kotamobagu, tanggal 20 Mei 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Wulandari Potabuga, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 6 Bolaang, Bolaang Mongondow, Tahun Ajaran 2022/2023, tanggal 15 Juni 2023 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P-8);
9. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor 22/PKM-In/XI/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Inobonto, tanggal 9 November 2023 bermeterai cukup; (Bukti P-9);
10. Asli Surat Penolakan Nomor B-139/Kua.23.03.01/PW.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bolaang, tanggal 3 November 2023, bermeterai cukup, (Bukti P-10);

## B. Saksi-saksi

**Saksi I, Imran Dugian bin P.T Dugian**, umur 47 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal 6 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk cucunya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur cucu Pemohon belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan biologis namun tidak sampai menyebabkan kehamilan;
- Bahwa pekerjaan calon suami cucu Pemohon adalah Penambang, kadang juga bertani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya, sedangkan cucu Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa cucu Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

**Saksi II, SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk cucunya yang bernama Wulandari Potabuga umur 16 tahun lebih;
- Bahwa cucu Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, cucu Pemohon saat ini perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan biologis, dan sekarang calon istri dalam keadaan hamil;

Hal 7 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami cucu Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Operator Alat Berat namun tidak tahu penghasilannya, dan cucu Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa cucu Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu kedua keluarga merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan cucu Pemohon dan calon istrinya yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

### **Pedoman Pemeriksaan Dispensasi Kawin**

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, serta tidak memakai atribut persidangan;

Hal 8 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, cucu Pemohon, Calon istri cucu Pemohon, dan Orangtua asuh calon istri cucu Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga cucu Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan Dispensasi Kawin, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon istri setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak dan calon istri telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon istri, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada cucunya yang bernama XXXX XXXXXXXX (umur 16 tahun) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX XXXXXXXX (Umur 22 tahun) dengan alasan cucu Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, cucu Pemohon dan calon istrinya sudah sering melakukan hubungan biologis suami istri, namun tidak sampai terjadi kehamilan pada cucu Pemohon, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Hal 9 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, serta saksi-saksi yaitu Sulianti Pobela binti Lini Pobeka dan Yeyen Rauf binti Bahtiar Rauf;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUHPperdata, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi KK), yang menjelaskan identitas keluarga Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta tempat tinggal keluarga Anto Potabuga; dihubungkan dengan bukti P-3 (Fotokopi KK) yang menjelaskan tentang susunan keluarga dengan kepala keluarga Rustam Potabuga (Pemohon), bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUHPperdata, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anto Potabuga meruapakan kepala keluarga, dengan Wulandari Potabuga sebagai anak, dan Rustam Potabuga sebagai ayah, dengan demikian harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Wulandari Potabuga mempunyai hubungan kekerabatan sebagai kakek dan cucu, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Surat silsilah keluarga), yang menerangkan silsilah keluarga Pemohon, dihubungkan dengan bukti P-5 (Surat Pernyataan Hak Asuh Anak), yang menjelaskan bahwa sejak tahun 2018 Wulandari Potabuga berada dalam asuhan Pemohon, dihubungkan pula dengan bukti P-6 (Surat Pernyataan); bukti P-4 sampai P-6 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUHPperdata, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai kakek sudah mengasuh

Hal 10 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari Potabuga sejak tahun 2016 karena orangtua kandung Wulandari Potabuga sejak tahun 2016 tersebut sampai saat ini sudah pergi meninggalkan Wulandari Potabuga dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (fotokopi Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa di tanggal 4 September 2008 telah lahir seorang anak perempuan bernama Wulandari Potabuga dari ibu dan ayah bernama Egi Makalalag dan Anto Potabuga; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUHPerduta. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wulandari Potabuga adalah anak sah dari Anto Potabuga, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Fotokopi Ijazah SMP), menjelaskan bahwa Wulandari Potabuga telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUHPerduta, sehingga harus dinyatakan terbukti Wulandari Potabuga telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 (Asli Surat Keterangan/ Rekomendasi) bukti tersebut menjelaskan bahwa Wulandari Potabuga saat ini dalam kondisi sehat dan tidak sedang hamil; bukti P-9 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUHPerduta, karenanya harus dinyatakan terbukti Wulandari Potabuga dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Bolaang, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUHPerduta, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara cucu Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di

Hal 11 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di muka sidang sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan mengetahui hubungan cucu Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan hendak menikah karena keinginan sendiri, cucu Pemohon dan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan biologis suami istri namun tidak sampai menyebabkan kehamilan pada cucu Pemohon, calon suami cucu Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang, dengan penghasilan tiga juta rupiah setiap bulan, cucu Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, lamarannya diterima dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan keduanya, serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan; keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan cucu Pemohon, calon istrinya, serta orangtua calon istri cucu Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai cucu perempuan yang bernama XXXX XXXXXXXX; saat ini berumur 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa XXXX XXXXXXXX hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX XXXXXXXX, karena hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa cucu Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa cucu Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, sedangkan calon suami cucu Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang dan mempunyai penghasilan sendiri;

Hal 12 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami cucu Pemohon telah melamar cucu Pemohon, lamarannya diterima oleh pihak keluarga Pemohon, serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan umur calon mempelai perempuan yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

## Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua

Hal 13 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, perkawinan antara XXXX XXXXXXXX dengan XXXX XXXXXXXX sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, namun tidak sampai menyebabkan kehamilan pada cucu Pemohon, serta cucu Pemohon menyatakan sudah tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi karena Pemohon sebagai kakek sudah tidak mampu membiayai;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia XXXX XXXXXXXX masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia cucu Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

## **Pertimbangan mengenai alasan mendesak**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon di persidangan, yang bersangkutan menyatakan sudah sering melakukan hubungan biologis layaknya suami istri namun tidak sampai menyebabkan kehamilan pada cucu Pemohon, dan di dalam persidangan pula terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa XXXX XXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi XXXX XXXXXXXX, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan pengakuan cucu Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

Hal 14 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, antara cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, sudah pernah terjadi hubungan biologis, namun tidak sampai menyebabkan kehamilan pada anak Pemohon, dan sekarang cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan mendesak untuk menikahkan cucunya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon istri atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon istri atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim menilai Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan sangat mendesak bagi XXXX XXXXXXXX dengan XXXX XXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah berpacaran lama dan sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur

Hal 15 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara XXXX XXXXXXXX dengan XXXX XXXXXXXX adalah 7 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara XXXX XXXXXXXX dengan XXXX XXXXXXXX tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, cucu Pemohon, dan calon suami cucu Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. XXXX XXXXXXXX beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan, dan dengan XXXX XXXXXXXX sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena XXXX XXXXXXXX baru saja lulus SMP, namun yang bersangkutan menyatakan tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena sudah tidak ingin sekolah, serta Pemohon sebagai kakek sudah tidak sanggup lagi membiayai kebutuhan sekolah cucunya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan XXXX XXXXXXXX dan XXXX XXXXXXXX sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtua asuhnya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi XXXX XXXXXXXX sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Penambang dan memiliki

Hal 16 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata-rata dua juta rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua asuh dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun usia calon mempelai perempuan belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga, Hakim berpendapat rencana perkawinan antara XXXX XXXXXXXX dan XXXX XXXXXXXX telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, sehingga Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan cucu Pemohon yang bernama XXXX XXXXXXXX dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama XXXX XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)*

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam

Hal 17 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَّرَا يَأْزِنُكَابِ أَحْفِهِمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 18 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi kepada cucu Pemohon bernama XXXX XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Kamis, 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Solman Abidin, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Solman Abidin, S.H.I**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00	
2. ATK Proses.....	Rp 75.000,00	
3. Panggilan .....	Rp120.000,00	
4. PNBP .....		Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00	
6. Materai.....	Rp 10.000,00	
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp235.000,00</b>	

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 Hal Pen. Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Llk  
23 November 2023 M / 9 Jumadil Awal 1445 H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)